

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN GAGAL GINJAL AKUT PADA  
ANAK AKIBAT OBAT SIRUP DENGAN BAHAN BERBAHAYA (STUDI KASUS  
KORBAN MENINGGAL DI MEDAN)**

**ABSTRAK**

**Ade Rachmat Yudiyanto**

**213309042008**

Baru-baru ini, kasus Gagal Ginjal Akut (GGA) oleh karena obat sirup mengandung bahan berbahaya terjadi pada anak dan menimbulkan kematian. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran bagi orangtua dan masyarakat. Kepastian dan perlindungan hukum untuk korban menjadi perhatian bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi perlindungan hukum, hambatan dan upaya hukum pemerintah yang berkaitan dengan penyakit GGA tersebut. Jenis penelitian ini adalah *desain literature review*, normatif empiris dan sosiologis, mengumpulkan beberapa pendapat responden, studi, artikel yang valid dan berkaitan dengan penyakit GGA pada anak oleh karena *ethylene glycol (EG)* atau *di-ethylene glycol (DEG)*. Setelah hasil wawancara responden dan sumber artikel terkumpul, mengkaji ulang sumber artikel yang sudah diterbitkan untuk menghasilkan sebuah analisis baru. Sumber artikel berasal dari beberapa fasilitas database online atau situs elektronik antara lain Publikasi Media dan Scopus. Implementasi perlindungan hukum bagi keluarga korban tidak berjalan, hambatan dalam pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat penangkal fomepizole tidak tersedia di semua daerah. Khusus karena keracunan EG/DEG harus dilakukan penanganan yang terbaik dengan tatalaksana optimal meskipun korban meninggal dunia. Perlindungan hukum preventif dan represif tertuju pada korban maupun keluarga korban. Tanggungjawab upaya perlindungan hukum berlaku untuk pemerintah, BPOM, pelaku usaha baik secara perdata, pidana maupun pemberian sanksi administrasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, Anak, Gagal Ginjal Akut, *ethylene glycol (EG)*, *di-ethylene glycol (DEG)*